



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Abdullah bin Sunu, tanggal lahir 15 Juli 1981 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nurhani binti Kallo, tanggal 15 Juli 1986 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Riki Renaldi bin Abdullah, NIK 1507021508030002, umur 18 tahun, (Sungai Guntung, 15-08-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, Pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 009, RW 004, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon isteri:

Zurni Amelia binti Ali, NIK 1507045204020001, umur 19 tahun, (Marga Mulya, 12-04-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 003, RW 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B-739/Kua.05.09.05/PW.01/12/2021, tanggal 03 Desember 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon isteri nya tersebut;
6. Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan calon isterinya tersebut, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman calon isterinya tersebut, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah ditangkap oleh warga setempat karena sering pulang malam dari rumah kediaman calon isterinya tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon isteri nya tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri nya tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Riki Renaldi bin Abdullah dengan calon isteri nya yang bernama Zurni Amelia binti Ali;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung Ali bin Muhamad , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Marga Mulya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Zurni Amelia binti Ali akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Riki Renaldi bin Abdullah ;
- Bahwa alasan Zurni Amelia binti Ali untuk segera menikah dengan Riki Renaldi bin Abdullah disebabkan Zurni Amelia binti Ali dan Riki Renaldi bin Abdullah telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Zurni Amelia binti Ali untuk menikah dengan Riki Renaldi bin Abdullah Saleh, hal tersebut adalah atas keinginan Zurni Amelia binti Ali dan Riki Renaldi bin Abdullah sendiri;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali berstatus perawan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Riki Renaldi bin Abdullah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Riki Renaldi bin Abdullah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa kegiatan Riki Renaldi bin Abdullah sehari-hari adalah petani;
- Bahwa benar Riki Renaldi bin Abdullah bermaksud menikah dengan calon istri bernama Zurni Amelia binti Ali dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Amelia binti Udin ;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga dan hanya memahami tujuan menikah adalah memiliki pendamping hidup;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumiati binti Amran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Desa Marga Mulya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Zurni Amelia binti Ali akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Riki Renaldi bin Abdullah ;
- Bahwa alasan Zurni Amelia binti Ali untuk segera menikah dengan Riki Renaldi bin Abdullah disebabkan Zurni Amelia binti Ali dan Riki Renaldi bin Abdullah telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Zurni Amelia binti Ali untuk menikah dengan Riki Renaldi bin Abdullah Saleh, hal tersebut adalah atas keinginan Zurni Amelia binti Ali dan Riki Renaldi bin Abdullah sendiri;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali berstatus perawan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Riki Renaldi bin Abdullah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Riki Renaldi bin Abdullah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah sekarang berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa kegiatan Riki Renaldi bin Abdullah sehari-hari adalah petani;
- Bahwa benar Riki Renaldi bin Abdullah bermaksud menikah dengan calon istri bernama Zurni Amelia binti Ali dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan tidak melakukan hubungan intim;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Amelia binti Udin ;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Putri Amelia binti Udin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Zurni Amelia binti Ali akan menikah dengan Riki Renaldi bin Abdullah Saleh;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali mengetahui Riki Renaldi bin Abdullah belum cukup umur untuk menikah, tetapi Zurni Amelia binti Ali tidak ingin menunggu sampai Riki Renaldi bin Abdullah cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali berstatus perawan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Riki Renaldi bin Abdullah ;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali belum bekerja, kegiatan sehari-hari adalah membantu orang tua;
- Bahwa Putri Amelia binti Udin belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta dan alasan menikah hanya menghindari omongan orang lain karena punya pacar tapi belum menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1404-LT-30092016-0008 tanggal 30 September 2016 atas nama Riyki Renaldi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 1420/441/PU/PKM-NP/2021 tanggal 11 Desember 2021 atas nama RIKI Renaldi yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3374/Ist-1920/2007 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Zurni Amelia yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nikah Nomor B-739/K UA.05.09.05/PW.01/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 atas nama Riki Renaldi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Rudi Harianto bin Musmuliadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004 Kelurahan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Riki Renaldi bin Abdullah dengan calon istrinya bernama Zurni Amelia binti Ali namun pernikahan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali disebabkan Riki Renaldi bin Abdullah belum cukup umur;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah karena atas desakan warga sekitar rumah Zurni Amelia binti Ali, serta hubungan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan terkadang berkunjung ke rumah Zurni Amelia binti Ali;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa antara Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali menikah;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Amelia binti Udin ;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali berstatus perawan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah setahu saksi belum bekerja karena jarak rumah saksi 200 meter dan mengamati Riki Renaldi bin Abdullah lebih sering di rumah;

2. **Muhamad bin Mencit**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Marga Mulya, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Riki Renaldi bin Abdullah dengan calon istrinya bernama Zurni Amelia binti Ali namun pernikahan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



dengan Zurni Amelia binti Ali disebabkan Riki Renaldi bin Abdullah belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah karena atas keinginan Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali sendiri, serta hubungan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali sudah sangat dekat sejak 1 tahun;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa antara Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali menikah;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Putri Amelia binti Udin ;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah berstatus jejaka;
- Bahwa Zurni Amelia binti Ali berstatus perawan;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Riki Renaldi bin Abdullah belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Riki Renaldi bin Abdullah lahir pada tanggal 15-08-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Zurni Amelia binti Ali Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Riki Renaldi bin Abdullah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Riki Renaldi bin Abdullah lahir pada tanggal 15-08-2003 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 12-04-2002 telah berumur 19 tahun sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Riki Renaldi bin Abdullah akan menikah dengan Putri Amelia binti Udin ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali karena calon mempelai wanita Riki Renaldi bin Abdullah belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali karena hubungan Riki Renaldi bin Abdullah dengan Zurni Amelia binti Ali sudah sangat dekat sejak 1 tahun;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Riki Renaldi bin Abdullah dan Zurni Amelia binti Ali tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah saat ini berstatus jelek dan belum pernah menikah;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga dan hanya memahami tujuan menikah adalah memiliki pendamping hidup;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah belum mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Riki Renaldi bin Abdullah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 3 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan sekitar 1 tahun yang lalu, tidak ada alasan yang mendesak terhadap pernikahannya, serta anak Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera laksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

أخفهما بارتكاب ضرراً أعظمهما رُوعي مفسدتان تعارض إذا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H., M.H

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)